



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kaje Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102/ 1905-28 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU
DESA WINDUAJI BARAT KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404.32/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Winduaji Barat Kecamatan Paninggaran yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Winduaji Barat Kecamatan Paninggaran, diperlukan izin pendirian;

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Winduaji Barat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 03 September 2012.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Winduaji Barat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan :1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kasih Ibu
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Ds Winduaji Barat
Desa/Kelurahan : Winduaji Barat
Kecamatan : Paninggaran
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : PKK
Berdiri sejak : 03 September 2012

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)



TP. PKK DESA WINDUAJI KECAMATAN PANINGGARAN

KEPUTUSAN KETUA TP. PKK DESA WINDUAJI NOMOR : 21/422.1/ IX/2012

Tentang PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN “KASIH IBU “ KETUA TP.PKK DESA WINDUAJI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mengimplementasikan pendidikan yang berjenjang
: Bahwa dalam rangka membebaskan masyarakat dari buta aksara
- Mengingat** : UU No. 23 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
: Inpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan dan Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF)
: Kesepakatan Bersama,Depdiknas dengan TP.PKK pusat N0.09/XI/KB/2005 dan No.01/SKB/PKK-PST/XI/2005, tentang Gerakan Nasinal pemberantasan Buta aksara Intensif Dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diseluruh Indonesia
: Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.420/13/2002 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat PUS Tingkat Provinsi Jawa Tengah
: Keputusan Bupati Pekalongan N0.420/48A/tahun 2005 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat PUS (Pendidikan Untuk Semua) atau EFA (Education For All)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA TP. PKK DESA WINDUAJI TENTANG
PENGANGKATAN TEAM PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN
- Pertama** : Mengangkat Team penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Team Penyelenggara Kelompok Bermain adalah :
- Mensosialisasikan program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Masyarakat
 - Membentuk struktur Pengelola Kelompok Bermain
 - Merencanakan program kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif
 - Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan stake holder
 - Menjalankan management secara terbuka dan akuntabel
 - Melakukan evaluasi program kerja
- Ketiga** : Team Penyelenggara Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab pada Pemerintahan Desa dan Masyarakat
- Ke empat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Widuaji
Pada tanggal : 03 September 2012

